

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia (CIA *World Factbook*, 2016). Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang juga melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Keberadaan perusahaan itu sendiri menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pendapatan negara dari sektor pajak berasal dari dua sumber yaitu, pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan Internasional. Pendapatan pajak dalam negeri didominasi oleh PPh Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Prasiwi (2015) m [0 g sudar [(l)-4()-2

Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Namun, saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena realisasinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap kebijakan fiskal terutama dalam pembiayaan program - program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal inilah yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan - tindakan guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak. Selain itu, menurut Waluyo(2010) pengetahuan di bidang perpajakan merupakan salah satu a 2 re98 12 Tf1 0 0 1

perusahaan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Anggoro (2016) melakukan penelitian dengan variabel serupa pada seluruh perusahaan di Bursa efek Indonesia mendapat kesimpulan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif pada nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Beliza (2015)

Menurut *Chen, et al.*, (2014) penghindaran pajak memiliki pengaruh perubahan langsung dan tidak langsung terhadap arus kas saat ini atau arus kas masa depan. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak, yaitu dapat meningkatkan arus kas melalui penghematan pajak tetapi berkaitan juga dengan tingginya biaya agensi. Di sisi lain, pengaruh perubahan tidak langsung dari agresivitas penghindaran pajak adalah akan mempersulit transaksi bisnis, kurangnya transparansi informasi, dan nilai perusahaan yang rendah. Munculnya faktor yang berpengaruh secara dominan tergantung pada spesifikasi lingkungan operasi bisnis dan latar belakang kelembagaan. Penghindaran pajak berhubungan dengan tingginya biaya agensi, yang diukur dengan rasio beban penjualan. Selain itu, ditemukan juga bahwa perilaku penghindaran pajak hanya meningkatkan nilai perusahaan pada beberapa perusahaan transparan. Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol terhadap nilai perusahaan. Variabel kontrol dibuat konstan atau dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010).

Faktor yang diduga mempengaruhi nilai perusahaan pada suatu perusahaan yaitu agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mengoptimalkan biaya agar dapat mengecilkan nilai laba kena pajak perusahaan. Perusahaan dalam melakukan tindakan pajak agresif akan memperoleh keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diperoleh berupa penghematan pajak sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar. Kerugian yang ditanggung yaitu kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/ penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan. Sehingga suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik.

Hubungan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui teori agensi. Teori agensi didefinisikan sebagai teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja / bertugas atas nama principal dan ketika keinginan/ tujuan mereka bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai agen adalah manajer dan pemegang saham sebagai *principal*. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan meningkatkan resiko perusahaan, menurunkan transparansi perusahaan dan menyebabkan masalah keagenan.

Menurut Sukartha (2007) disebutkan bahwa agen adalah pengendali dari perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan oleh pemilik perusahaan. Selain itu, karena verifikasi yang sulit dilakukan, sehingga tindakan yang dilakukan agen cukup sulit untuk diamati. Hal ini memungkinkan adanya peluang bagi agen untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan melakukan hal-hal yang bersifat oportunistik bagi dirinya, seperti pemanfaatan aset perusahaan bagi kepentingan pribadi, perekrutan dari kinerja perusahaan dan hal tersebut dapat merugikan bagi pemilik perusahaan. Transparansi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemberian informasinya kepada masyarakat dapat menghindarkan perusahaan untuk melakukan tindakan agresif pada kewajiban perpajakannya. Semakin transparan perusahaan terhadap informasi yang disampaikan maka

semakin kecil kemungkinan terjadi pelanggaran pajak, sebab masyarakat dapat berperan sebagai kontrol atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Hal ini akan berdampak pada citra perusahaan yang taat atas hukum dan berimbas pada loyalitas masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaannya.

Nilai perusahaan yang meningkat apabila transparansi yang dilakukan oleh perusahaan menciptakan isu yang positif bagi return *investment*, serta kelangsungan hidup perusahaan. Agresivitas pajak tidak semata-mata berasal dari ketidakpatuhan dengan peraturan perpajakan tetapi dapat berasal dari aktivitas untuk melakukan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga sering kali agresivitas pajak disebut dengan *tax sheltering* atau *tax avoidance* (Ridha, 2014).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, diduga ada variabel yang memoderasi pengaruh Agresivitas Pajak terhadap nilai perusahaan. Menurut Prasiswi (2015) transparansi informasi diduga memoderasi karena perusahaan dengan transparansi yang tinggi mempunyai akses informasi penting yang dapat diakses oleh investor ketika diperlukan, sehingga hal tersebut berimbas langsung pada persepsi investor dan nilai perusahaan.

Hasil penelitian Dewi dan Dewi (2017) yang menunjukkan transparansi informasi (memperkuat) pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian (Theresia, 2017) menunjukkan bahwa transparansi informasi tidak memperkuat pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Fenomena praktek penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie pada tahun 2007, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resource Tbk (BUMI) dan PT Arutmin Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan tambang tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 2,176 triliun, dimana tunggakan pajak paling besar adalah KPC sebesar Rp 1,5 triliun, BUMI sebesar Rp 376 miliar dan PT Arutmin Indonesia sebesar Rp 300 miliar (Dwiarto, 2014). KPC melakukan penghindaran pajak dengan cara penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha BUMI, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepadaperusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung, selisihnya bisa sampai triliunan (Simatupang, 2010). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh KPC ini merupakan tindakan agresivitas (manipulasi) pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Banyak penelitian yang dilakukan di BEI yang terkait dengan pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan, misalnya penelitian yang diteliti oleh Sidanti dan Cornaylis (2018), Theresia (2017), Dewi dan Dewi (2017), Tarihoran (2016), Zebua (2016), Prasiwi (2015), Partha dan Novari (2016) dan Kurniawan (2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2017) menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarihoran (2016). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasiwi (2015), Sidanti dan Cornaylis (2018) dan Partha dan Novari (2016) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Dewi (2017) menyatakan bahwa transparansi informasi memoderasi (memperkuat) pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Kurniawan (2017). Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Theresia (2017) yang menyatakan bahwa transparansi informasi tidak memoderasi agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

Teori agensi dan *theory of planned behavior* (TPB) merupakan *grand theory* dalam penelitian ini. Teori agensi menggambarkan tentang hubungan kontrak antara pihak agen dengan pihak prinsipal (Jensen and Meckling, 1976). Dimana, pihak prinsipal mendelegasikan manajemen untuk bekerja demi memenuhi kepentingan prinsipal (Sukartha, 2007). Jika terdapat salah satu pihak yang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lainnya, maka terjadi asimetri informasi (Scott, 2000). Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (Hamdani, 2016:18). Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa ada tiga asumsi yang dapat dipakai untuk menjelaskan teori agensi tersebut, yaitu (1) asumsi sifat manusia (mendahulukan kepentingan sendiri, keterbatasan dalam berpikir rasional, dan cenderung menghindari risiko), (2) asumsi keorganisasian (adanya konflik tujuan antar anggota), (3) asumsi informasi (informasi merupakan komoditi yang dapat dibeli). Jika dikaitkan dengan ketiga asumsi tersebut, manajemen cenderung akan melakukan perilaku yang tidak semestinya untuk memenuhi kepentingan pribadinya seperti pemanipulasian data pada laporan keuangan agar sesuai dengan harapan para pemegang saham, meski hal tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan secara nyata (Santana dan Wirakusuma, 2016). Konflik agensi tersebut dapat menyebabkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi pada penelitian ini dapat menunjukkan adanya asimetri informasi jika terdapat konflik kepentingan pada waktu melakukan tindakan agresivitas pajak. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar, perhatian stakeholder akan cenderung lebih ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dampak dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimalisir serta memberikan nilai yang baik bagi perusahaan.

Alasan penelitian memilih perusahaan pertambangan sebagai tempat penelitian karena perusahaan pertambangandapat menyediakan informasi yang transparansi guna meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji kembali peran transparansi informasi dalam memperkuat hubungan antara agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil objek penelitian pada perusahaan pertambangan sedangkan penelitian terdahulu objek penelitiannya pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan fenomena yang ada dan penelitian yang tidak konsisten maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul "**Pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2018)**).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah praktik penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 - 2016.

2. Untuk mengetahui apakah transparansi mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 - 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih transparan dan dapat diandalkan.

Karena laporan keuangan yang transparan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan investasi.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak tersebut.